



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA UNIVERSITAS TANJUNGPURA DAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 12760/UN22/HK.07.00/2022

NOMOR : 152/UN7.A/KS/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh dua (29-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GARUDA WIKO** : Rektor Universitas Tanjungpura, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. YOS JOHAN UTAMA** : Rektor Universitas Diponegoro, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto S.H, Tembalang, Semarang 50275, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Pengembangan Inovasi sesuai dengan visi dan misi Universitas masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah PIHAK agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Pengembangan Inovasi di Universitas Tanjungpura dan Universitas Diponegoro.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Tridharma Perguruan Tinggi;

- b. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (IMBKM);
- c. Peningkatan Tata Kelola;
- d. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya;
- e. Pengembangan Inovasi dan Usaha; dan
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Tanjungpura maupun Universitas Diponegoro.
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing PIHAK.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Tanjungpura dan Universitas Diponegoro. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Pontianak.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

Rektor

UNIVERSITAS TANJUNGPURA



GARUDA WIKO

PIHAK KEDUA

Rektor

UNIVERSITAS DIPONEGORO



VOS JOHAN UTAMA

Nb

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

1-144-3-1

1-144-3-1

DEPT. OF AGRICULTURE

DEPT. OF AGRICULTURE

